

HAK DAN KEWAJIBAN HUKUM DALAM HUBUNGAN ANTARA NASABAH DENGAN BANK

Ida Nurhayati¹⁾, Rita Farida²⁾

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Jakarta

²Jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Jakarta

E-mail : nurhayati.ida24@gmail.com ; rita.farida@sipil.pnj.ac.id

Abstract

This study aims to examine the legal aspects and legal consequences in the relationship between bank customers and the bank so that the legal position of each party is clear. This will have an impact on clear rights and obligations and responsibilities legally for both parties, namely customers and banks. Conventional banks were chosen because the author used their legal basis with Banking Law Number 7 of 1992 as amended by Law Number 10 of 1998. The qualitative research method uses a formal juridical approach, with reference to the applicable statutory documents relating to the problems of the bank with its customers. The juridical analysis is carried out by reviewing banking regulations and then comparing them with their implementation in implementing regulations. As a result, the regulations related to the relationship between the customer and the bank can be said to be sufficient to create an equal and legally binding relationship, which is in accordance with the principles and conditions of the validity of the agreement in accordance with Article 1338 Paragraph (1) and Article 1320. In the future, the regulation on legal relations will be further expanded to a condition that can legally and socially protect the community of bank customers.

Keywords: *Legal Relations, Customers, Conventional Banking*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dan akibat hukumnya dalam hubungan antara nasabah bank dengan bank, agar jelas kedudukan hukumnya terhadap masing-masing pihak. Hal tersebut akan berdampak kepada hak dan kewajiban serta tanggung jawab yang jelas secara hukum bagi kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank. Dipilih bank konvensional karena penulis menggunakan landasan hukumnya dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998. Metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara yuridis formal, dengan acuan dokumen peundang-undangan yang berlaku terkait dengan masalah bank dengan nasabahnya. Analisa yuridis dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan perbankan kemudian dibandingkan dengan implementasinya dalam penerapan peraturan. Hasilnya, peraturan-peraturan yang terkait dalam hubungan antara nasabah dengan bank dapat dikatakan cukup dapat menjadikan hubungan yang setara dan mengikat secara hukum, yang telah sesuai dengan asas dan syarat sahnya perjanjian sesuai dalam KUHPerduta Pasal 1338 Ayat (1) maupun Pasal 1320. Di masa yang akan datang peraturan tentang hubungann hukum tersebut lebih diperluas sampai pada suatu kondisi yang dapat melindungi secara hukum dan sosial kepada masyarakat nasabah bank.

Kata Kunci : *Hubungan Hukum, Nasabah, Perbankan Konvensional*

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional berkembang cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Menghadapi hal tersebut, maka diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan dibidang ekonomi, termasuk sektor Perbankan. Peranan perbankan terus ditingkatkan sesuai dengan fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, atas dasar prinsip kepercayaan.

Namun demikian, jika dicermati dengan seksama, maka di dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan secara eksplisit yang mengatur hubungan hukum antara bank dengan nasabah (Sembiring, 2012). Antara bank dengan nasabah hubungannya tidak sekedar hubungan kreditur dan debitur, melainkan lebih dari itu, tepatnya sebagai hubungan atas dasar kepercayaan (*fiduciary relation*) (Usanti dan Shomad, 2017).

Chalim (2017) menyatakan bahwa, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana menurut Undang-Undang Perbankan memiliki karakteristik tertentu dan termasuk dalam perjanjian tidak bernama karena hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana tidak dapat dikatakan sebagai perjanjian penitipan uang atau perjanjian pemberian kuasa, bahkan tidak dapat disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam uang.

Jika ditelaah lebih jauh, dalam hal ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana hubungan antara bank dengan nasabahnya dapat mempunyai kekuatan secara hukum. Hal tersebut dikehendaki agar hubungan tersebut menjadi suatu hubungan timbal balik dan saling menguntungkan diantara kedua belah pihak, yaitu nasabah dan bank.

Adanya hubungan yang jelas dan seimbang serta berkekuatan hukum agar tercapai tujuan yang diharapkan baik oleh nasabah maupun bank, yaitu nilai secara materi maupun legalistiknya. Dengan demikian akan adanya kepastian hokum yang melandasi hubungan tersebut.


METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu dengan menggunakan peraturan hukum sebagai kaidah (norma). Untuk menghimpun data digunakan metode penelitian kepustakaan (library research), dokumen peraturan perundang-undangan yang

terkait dengan obyek penelitian yaitu perbankan. Penggunaan kepustakaan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan, himpunan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, penelitian sebelumnya tentang perbankan yang dilakukan oleh penulis, dan berbagai sumber tertulis lainnya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif, hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah, dan bagian dari materi kuliah bagi mahasiswa program studi keuangan dan perbankan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya bank menjalankan fungsi intermediasi, yaitu mengelola dana yang diterima dari nasabah dan menyalurkan ke nasabah debitur.



Gambar 1. Bank Sebagai Lembaga Intermediasi

Sumber : IBI, 1994.

Pada gambar di atas, menunjukkan bahwa melalui kepercayaan masyarakat, dana mengalir ke bank sebagai sumber dana. Dari sumber dana tersebut, dikelola oleh bank dengan sesuai dengan perjanjian/pengikatan antara nasabah dengan bank. Pengelolaan tersebut, hasilnya disalurkan oleh bank kepada masyarakat dalam bentuk yang dana yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penyaluran dana kepada masyarakat dari dana dikelola oleh bank tersebut juga atas adasar kepercayaan bank kepada masyarakat pengguna dana tersebut. Oleh karena itu bank sebagai intermediasi antara masyarakat penyetor dana dengan masyarakat yang membutuhkan dana, maka terjadilah hubungan seperti tersebut di atas. Hubungan tersebut semuanya didasarkan kepercayaan oleh

dedua belah pihak, yaitu masyarakat kepada bank, dan bank kepada masyarakat (Nurhayati, 2018).

Asas Hubungan Hukum Antara Bank Dengan Nasabah

Pada Penjelasan Pasal 29 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa hubungan antara bank dengan nasabah didasarkan sebagai suatu hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*)

Sutan Remy Sjahdeini yang dirujuk Usanti dan Somad (2017) mengidentifikasi ada 3 (tiga) asas khusus yang melandasi hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu: a. hubungan kepercayaan (*fiduciary relation*);

b. hubungan kerahasiaan (*confidential relation*)

c. hubungan kehati-hatian (*prudential relation*)

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak standar/perjanjian baku. Meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Pasal 1 angka 5 UUP tercantum :

“simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu”.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa masyarakat yang menyimpan dananya pada bank didasarkan adanya perjanjian antara bank dengan nasabah.

Tabel 1.

Jenis Simpanan Dana Masyarakat di Bank Dalam Undang-Undang Perbankan

Jenis Simpanan	Ketentuan	Keterangan
Giro	Pasal 1 angka 6	Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sara perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan
Deposito	Pasal 1 angka 7	Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.
Sertifikat Deposito	Pasal 1 angka 8	Adalah simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan.

Jenis Simpanan	Ketentuan	Keterangan
Tabungan	Pasal 1 angka 9	Adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
Penitipan	Pasal 1 angka 14	Adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.

Dari Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa hubungan hukum antara bank dengan nasabah berdasarkan pada perjanjian, bahkan dapat dikatakan sebagai perjanjian baku/standar yang telah dibuat secara sepihak oleh bank. Perjanjian tersebut secara tidak berbentuk formal seperti surat perjanjian pada umumnya, namun dalam bentuk form/blanko yang harus diisi oleh nasabah sesuai dengan jenis jasa perbankan/produk bank tersebut. Pada blanko tersebut berisi klausul-klausul tentang hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah. Dengan demikian, pembubuhan tandatangan oleh pihak yang mewakili bank dan nasabah tersebut, dapat dikatakan telah ada kesepakatan diantara para pihak.

Perihal perjanjian, diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang memang menganut sistem terbuka, yang artinya memberikan kebebasan yang luas kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa yang diinginkan oleh masyarakat, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Hal yang patut disadari oleh para pembuat perjanjian, adalah tentang akibat hukum yang timbul dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka akan mengikat secara hukum terhadap para pihak. Asas yang mengikat para pihak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata yang dinyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalamnya terkandung asas Kesepakatan atau Konsensualisme.

Hubungan hukum antara bank dengan nasabahnya diikat dengan suatu perjanjian yang memenuhi asas dan syarat sahnya perjanjian. Jika diperhatikan dalam praktik perbankan, sepertinya perjanjian anatar nasabah dengan bank tidak sesuai dengan syarat sahnya perjanjian terutama asas Kesepakatan. Namun jika dilihat adanya pengesahan berupa tandatangan yang maksudnya adalah menyetujui adanya perjanjian oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu kesepakatan. Oleh karena itu maka sah sudah telah terjadi suatu perjanjian antara nasabah dan bank.

SIMPULAN

Hubungan hukum antara bank dengan nasabah didasarkan kepada suatu kepercayaan yang diikat dalam perjanjian atau kontrak standar/perjanjian baku. Asas yang mengikat para pihak ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara yang dinyatakan, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Sedangkan syarat sahnya suatu perjanjian dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didalamnya terkandung asas Kesepakatan atau Konsensualisme. Adanya pengesahan berupa tandatangan yang maksudnya adalah menyetujui adanya perjanjian oleh kedua belah pihak, maka hal tersebut dapat dimaknai sebagai suatu kesepakatan. Oleh karena itu maka sah sudah telah terjadi suatu perjanjian antara nasabah dan bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalim, F. (2017). Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah Penyimpan Dana Menurut Undang-Undang Perbankan. *Journal Lex Et Societatis*. 120-127. Vol. V/No. 9/Nov/2017.
- Eta, E.,A. (2016). The Effectiveness of Bankers/ Customer Relationship in Banks Performance. *European Journal of Business and Management*. 11-20. Vol.8, No.31.
- Hamzah, A. (2019). *Kejahatan Di Bidang Ekonomi*. Jakarta. Sinar Grafika
- Hermansyah. (2008). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Edisi Revisi. Cetakan Ke-4. Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.
- Anonim. (2018). Pelanggaran Etika Profesi Bankir Dalam Dimensi Kejahatan Perbankan. *Jurnal Epigram*. 73-80. Vol.15 No. 1.
- Anonim; Farida, R. (2017). Penerapan Perlindungan Hukum Nasabah Bank Dalam Perspektif Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Prosiding Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (Sentrinov)*. Jilid 3. Terbitan 1. 2017/11/23. <http://proceeding.sentrinov.org/index.php/sentrinov/article/view/168/>
- Pranacitra, R. (2020). *Rahasia Bank, As A Tool Of Economic Engineering*. Jakarta. Lautan Pustaka

- Putri, S.T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Kaitannya Dengan Lembaga Penjamin Simpanan. *Jurnal Hukum Kenotariatan. Acta Comitas*. Vol. 4 Nomor 2. Agustus 2019. e-ISSN: 2502-7573p-ISSN:2502-8960. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/ActaComitas>
- Sembiring, S. (2012). *Hukum Perbankan*. (Edisi 3). Bandung. CV Mandar Maju.
- Usanti, P. T., Shomad, A. (2017). *Hukum Perbankan*. Depok. Kencana.
- Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.